

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN

Zainal Abidin /Sri Herlina /Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: zaiabcdin1222@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kedudukan advokat berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa advokat adalah (i). Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan dan (ii). Sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tentu Advokat dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari tugas dan fungsinya. Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dari pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (right) dan kewajiban (duty) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Imunitas Advokat, Pembelaan Klien*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions on the position of advocates based on law number 18 of 2003 concerning advocates and to determine the legal protection of the lawyer's immunity rights in defending clients. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that Law Number 18 of 2003 concerning Advocates (Law on Advocates), which provides a strong legal position for advocates in carrying out their profession as well as making the advocate profession equal to other law enforcers. Advocates have the function of providing legal services in the field of litigation and non-litigation. Based on the general explanation of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, it is stated that advocates are (i). As an element in the justice system and (ii). As one of the pillars in upholding the rule of law and human rights in Indonesia. Of course, advocates in carrying out their roles cannot be separated from their duties and functions. The regulation regarding the immunity rights of advocates can be examined and understood in more depth from Article 14 to Article 19 of Law No.18 of 2003, specifically chapter IV concerning rights and obligations. In general, it can be said that the right to immunity arises from the rights and obligations of advocates in carrying out their duties, which expressly states that advocates are free to issue opinions or statements in defense of cases that are their responsibility in the Court Session. The meaning of the word free in this case is without any pressure, threat, obstacle, without any fear, or treatment that degrades the dignity of the advocate profession. In addition, advocates are free in carrying out their professional duties to defend cases for which they are responsible by adhering to the Code of Professional Ethics and legislation.

Keywords: *Legal Protection, Advocate Immunity Rights, Client Defense*

PENDAHULUAN

Pemahaman hak imunitas advokat sering disalah artikan bahwa semua tindakan advokat adalah benar dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Adanya hak imunitas bagi seorang advokat, memperlihatkan

upaya perlindungan bagi Advokat dalam usahamemperjuangkan keadilan bagi kliennya dan menegakkan hukum harus merasa aman, dilindungi dan tidak takut pada ancaman atau intervensi dari pihak manapun selama pembelaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang hanya akan melindungi advokat yang melakukan pembelaan secara proporsional dan masih dalam batasan-batasan kode etik profesi advokat. Sebaliknya, perbuatan yang bersifat melanggar peraturan perundangundangan dan melampaui batas yang diatur dalam kode etik dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Walaupun hak imunitas melindungi advokat yang melakukan pembelaan secara proporsional dan masih dalam batasan-batasan kode etik profesi advokat namun dalam realitanya masih ada advokat yang dikriminalisasi dan dituntut secara pidana maupun perdata saat mendampingi klien.

Mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan bermartabat (*officium nobile*), maka pasal-pasal yang mengatur tentang hak imunitas advokat tidak dapat diimplementasikan secara sederhana, tetapi harus dipahami isinya secara komprehensif dan utuh agar tidak disalah gunakan sehingga tidak menjatuhkan martabat profesi advokat itu sendiri. Dengan adanya

hak imunitas, advokat menjadi lebih terlindungi dalam menjalankan profesinya dan dapat bekerja secara lebih kompeten. Namun, hak imunitas juga berdampak advokat dapat dengan sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Advokat seolah-olah berlindung dibalik hak imunitas untuk melancarkan caranya dalam pembelaan klien.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya hak imunitas advokat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kedudukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat

kepolisian, kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur Advokat yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sedangkan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia, Harlen Sinaga menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan.³ Advokat secara historis

³ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 12.

termasuk salah satu profesi yang tertua, dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *officium Nobile*, jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien⁴. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku⁵.

Advokat/penasehat Hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Advokat juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum

merupakan salah satu norma sosial yang ada pada masyarakat selain norma agama, kesopanan, dan norma kesusilaan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien

Seiring perkembangan interaksi sosial yang semakin terbuka baik dalam lingkup pergaulan antar individu maupun pergaulan antara bangsa, mengakibatkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka peran advokat sangat penting diluar peran lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Advokat sebagai bagian dari unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, 1996 *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta : hlm.1

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁶

Berkaitan dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum, maka advokat mempunyai tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum yaitu, tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan pendampingan dan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.⁷ Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah hak

⁶ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm.24.

⁷ Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, hlm.56

kekebalan atau yang lebih dikenal dengan hak imunitas.

Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari Bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat.⁸ Jika dikaitkan dengan hak imunitas dalam profesi advokat maka dapat diartikan sebagai hak kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas terhadap advokat tidak dapat diartikan secara luas, karena dapat menimbulkan persepsi yang salah dan berdampak sosial. Masyarakat dapat menganggap bahwa seorang advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak

⁸ Indonesia Legal Center Publishing, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta, hlm.88

istimewa yang tidak dapat digugat secara hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya. Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang

tertua, dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *officium Nobile*, jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa advokat adalah (i). Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan dan (ii). Sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tentu Advokat dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai 'penegak hukum' adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya pasal 5 ayat 1 UU Advokat, dapat terlihat bahwa sejatinya keberadaan

advokat sebagai penegak hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana.

2. Seiring perkembangan interaksi sosial yang semakin terbuka baik dalam lingkup pergaulan antar individu maupun pergaulan antara bangsa, mengakibatkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka peran advokat sangat penting diluar peran lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Advokat sebagai bagian dari unsur sistem peradilan merupakan salah

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum yaitu, tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan pendampingan dan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah hak kekebalan atau yang lebih dikenal dengan hak imunitas. Pengaturan

tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dari pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk

membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat kedepan diharapkan dapat memberikan legitimasi dan kedudukan kepada advokat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses penegakan hukum dan kedepan diharapkan Undang-undang ini harus dilakukan perubahan untuk memperkuat kewenangan advokat yang mana bagian dari penegak hukum.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak imunitas kepada para advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien akan tetapi kedepan undang-undang ini dalam dilakukan

perubahan dengan memperjelas secara implicit terkait hak imunitas yang seperti apa diperoleh para advokat .

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- Asshiddiqie Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, PSHTN FHUI, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cat.ke-2, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amir Ari Yusuf, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Cetakan III Navila Idea, Yogyakarta.
- Chazawi Adan , 2002, *Pelajaran Hukum Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginsberg Morris, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul.

- Hermanto dan Dillon H.S , 1993, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, LP3ES, Jakarta.
- Hukum di Indonesia, *Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia*, Jakarta.
- H.P. Panggebean, *Manajemen Advokasi*, Jakarta: PT. Alumni, 2010
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta, 2011.
- Kadafi Binziad, dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court*, "Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi", Jakarta: Djambatan, 2002.
- Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun2002*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Pelitian Survey*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989
- Nasution, *Metode research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori –aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet III
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Sartono & Bhukti Suryani, "*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*", Jakarta: Dunia Cerdas, 2013

Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum*"Profesi Advokat", Jakarta: Erlangga, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994

Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2007

V.Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta:Erlangga, ,2011